



**PPID
PELAKSANA
BPBD**



LAPORAN

**LAYANAN INFORMASI PUBLIK - PPID PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung "Mangupraja Mandala"

Jl. Raya Kunti II No. 99X, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kode Pos : 80361

Telp. (0361) 9347946, Email : bpbdbadung@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan “Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024”.

Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini. Tentunya, tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai penyusun, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, baik dari penyusunan maupun tata bahasa penyampaian dalam laporan ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati menerima saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki laporan ini.

Kami berharap laporan yang kami susun ini memberikan manfaat dan juga inspirasi untuk pembaca.

Kuta , 27 Mei 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Layanan Publik.....	1
BAB II Pelayanan Informasi Publik	2
2.1 Saranan dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	2
2.2 Kelengkapan Fasilitas Desk Publik.....	4
2.3 Website dan Media Sosial Layanan Informasi Publik	8
2.4 Lokasi dan Waktu layanan Informasi Publik	9
2.5 Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik	10
2.6 Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	10
BAB III Rincian Layanan Informasi Publik	11
3.1 Register Layanan Informasi Publik	12
3.2 Rincian Sengketa Informasi	12
3.3 Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	12
3.4 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Lobi Meja Layanan Informasi Publik.....	2
Gambar 1.2 Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik	2
Gambar 1.3 Tampilan Website BPBD Badung	3
Gambar 1.4 Halaman Informasi Website BPBD Badung	3
Gambar 1.5 Ruang Pusdalop BPBD Badung	4
Gambar 1.6 Fasilitas Desk Ruang Pusdalop BPBD Badung	4
Gambar 1.7 Petugas Layanan Informasi Publik BPBD Badung	5
Gambar 1.8 Radio Komunikasi Sarana Informasi	6
Gambar 1.9 Meja Kursi Tamu	6
Gambar 1.10 Meja Kursi Petugas Layanan Informasi Publik	6
Gambar 1.11 Smart TV	6
Gambar 1.12 Papan Informasi Standart Pelayanan Pelayanan BPBD Badung	7
Gambar 1.13 Media Cetak Informasi Kebencanaan	7
Gambar 1.14 Map/Rute Kantor BPBD Badung	9
Gambar 1.15 Penyediaan Informasi Publik pada Website BPBD Badung	11
Gambar 1.16 Pengumuman Informasi pada Website BPBD Badung	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Website dan Media Sosial Layanan Informasi Publik	8
Tabel 1.2 SDM Pengelola Layanan Informasi Publik	10
Tabel 1.3 Rincian Layanan Informasi Publik Tahun 2024	12
Tabel 1.4 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024	12
Tabel 1.5 Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolah	12

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. BPBD Kabupaten Badung menyadari keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Keterbukaan informasi publik mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Badan Publik yang secara optimal menerapkan *good governance* di lingkungan instansinya akan meraih kepercayaan yang tinggi dari publik. Guna menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Keberadaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/ proporsional, dan cara sederhana, pengecualian bersifat ketat dan terbatas, serta kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Kabupaten Badung telah memiliki Peraturan Bupati Badung Nomor 42 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, serta telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 113/049/HK/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Badung.

Harapannya, semua Badan Publik turut memenuhi amanah UU KIP dengan berpartisipasi secara aktif untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, baik mengenai proses pelayanan, proses tindak lanjut, informasi umum yang bersifat serta merta, maupun komponen standar layanan sebagaimana dimuat dalam UU Pelayanan Publik.

BAB II

Pelayanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Pelaksana BPBD Kabupaten Badung menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperangkat laptop yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan ruang tunggu.

Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi dan akan dilayani dengan petugas yang menangani pelayanan informasi publik.

Gambar 1.1 Lobi Meja Layanan Informasi Publik



Gambar 1.2 Ruang Tunggu Layanan Informasi Publik




Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan Informasi publik secara langsung, PPID Pelaksana BPBD Kabupaten Badung juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <http://bpbd.badungkab.go.id>

Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas pelayanan.

Gambar 1.3 Tampilan Website BPBD Badung



Gambar 1.4 Halaman Informasi Website BPBD Badung



2.2 Kelengkapan Fasilitas Desk Publik

a. Pusdalop BPBD Kabupaten Badung


Untuk mendukung kelancaran penerimaan dan pemberian pelayanan informasi publik maka Ruang Pusdalop salah satu pendukung yang siap selama 24 jam dengan petugas jaga pemberi layanan informasi publik yang berkaitan dengan informasi penanganan kebencanaan(kedaruratan bencana) , memiliki fasilitas pendukung layanan informasi publik diantaranya :

- Meja Front Desk dan Kursi Petugas serta Kursi Tamu
- 3 Unit PC Komputer
- 1 Unit Printer
- 1 Unit Smart TV monitor dari BMKG
- 2 Unit Monitor TV untuk memantau gempa dan cuaca di sekitar Kabupaten Badung
- 1 Unit Radio Komunikasi untuk melakukan sharing informasi

Gambar 1.5 Ruang Pusdalop BPBD Badung



Gambar 1.6 Fasilitas Desk Pusdalop BPBD Badung



Gambar 1.7 Petugas Layanan Informasi Publik BPBD Badung



Gambar 1.8 Radio Komunikasi sarana informasi



b. Kantor BPBD Kabupaten Badung

Fasilitas layanan informasi publik pada Kantor BPBD Kabupaten Badung diantaranya :

- Meja Kursi Petugas dan Tamu
- 1 Unit Smart TV
- Papan Informasi Standar Pelayanan BPBD Kabupaten Badung yang terpampang di ruang tunggu (lobi) serta beberapa media cetak yang berisikan Informasi terkait Kebencanaan

Gambar 1.9 Meja Kursi Tamu



Gambar 1.10 Meja Kursi Petugas Layanan Informasi Publik




Gambar 1.11 Smart TV



Gambar 1.12 Papan Informasi Strandar Pelayanan BPBD Badung





Gambar 1.13 Media Cetak Informasi Kebencanaan



2.3 Website dan Media Sosial Layanan Informasi Publik

Tabel 1.1 Website dan Media Sosial Layanan Informasi

No.	Alamat Website dan Media Sosial	Keterangan
1.	Website BPBD Badung https://bpbd.badungkab.go.id/	
2.	Instagram BPBD Badung BPBD Kabupaten Badung	
3.	Whatsapp BSB (Badung Siaga Bencana) Hotline 24/7 : 08113894000	
4.	Facebook BPBD Badung	
5.	SIK (Sistem Informasi Kebencanaan)	

6.	<p>SP4N Lapor (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)</p>	
7.	<p>Sidumas (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat)</p>	


2.4 Lokasi dan Waktu Layanan Informasi Publik

a. Lokasi

Lokasi/tempat untuk memberikan layanan informasin publik selain di Kantor BPBD Kabupaten Badung , dalam keadaan darurat masyarakat bisa juga memperoleh informasi secara langsung pada Pos Siaga 24 jam BPBD Badung yang beralamat di :

- Kantor BPBD Badung , berlokasi di Jalan Kunti II No.99X Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta , Badung- Bali.
- Pos Mengwi , berlokasi di Pos Damkar – Jalan Raya Mengwi Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung
- Pos Petang , berlokasi di Jalan Raya Petang Kabupaten Badung

Gambar 1.14 Map/Rute Kantor BPBD Badung



b. Waktu

Operasional pelayanan permohonan informasi publik di Kantor BPBD Kabupaten Badung dilaksanakan setiap hari kerja (Senin-Kamis) mulai pukul 07.30 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita (Jumat) pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 12.00 Wita , namun apabila *case of emergency* layanan informasi publik terkait bantuan kebencanaan atau informasi layanan kedaruratan bencana adalah 24/7.

BPBD Kabupaten Badung berupaya memenuhi setiap permohonan informasi publik dilaksanakan selama hari kerja dan jam kerja serta mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

2.5 Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia pada BPBD Kabupaten Badung untuk pelayanan informasi publik sebagai PPID Pelaksana melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Bidang-bidang , meliputi :

Tabel 1.2 SDM Pengelola Layanan Informasi

No.	Keterangan	Jumlah (orang)
1.	Bidang Umum dan Kesekretariatan : - Sekretaris BPBD - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Staf Pelaksana	1 1 2
2.	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan : - Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Staf Pelaksana	1 1
3.	Bidang Kedaruratan dan Logistik : - Kabid Kedaruratan dan Logistik - Jafung Kebencanaan - Staf	1 2 5
4.	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi : - Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi - Jafung Kebencanaan - Staf	1 2 1
	Jumlah :	18

2.6 Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Publik


Anggaran operasional yang mendukung pelayanan informasi publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung adalah bersumber dari APBD Kabupaten Badung.

BAB III


Rincian Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2024, PPID Pelaksana Badan BPBD Kabupaten Badung telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi <http://bpbd.badungkab.go.id> sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9,10 dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Gambar 1.15 Penyediaan Informasi Publik pada Website BPBD Badung



Gambar 1.16 Pengumuman Informasi Publik pada Website



3.1 Register Layanan Informasi Publik

Permohonan Informasi yang ditujukan Kepada PPID Pelaksana BPBD Kabupaten Badung akan diterima oleh PPID Utama lalu diteruskan ke PPID Pembantu masing- masing bidang. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung pada OPD dapat menghubungi secara langsung ke BPBD Kabupaten Badung melalui website atau media sosial atau mendatangi Kantor BPBD Kabupaten Badung.

Tabel 1.3 Rincian Lelayanan Informasi Publik Tahun 2024

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	-	-	-	-	-	-
Waktu Rata-rata		0 hari	0	0	0	0 Permohonan

Tabel 1.4 Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024

Tahun 2024							
No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi Yg Diperlukan	Tujuan	Keputusan/ Jawaban	Tanggal Jawaban
1.	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 1.5 Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Tahun 2024	Permohonan Dikabulkan Seluruhnya	Permohonan Dikabulkan Sebagian	Permohonan Tidak Dikabulkan Atau Ditolak
-	-	-	-
-	-	-	-

3.2 Rincian Sengketa Informasi

Sepanjang tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung selaku PPID Pelaksana Kabupaten Badung tidak ada pengajuan sengketa informasi publik.

3.3 Kendala Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- a. Kendala Eksternal yaitu Kurangnya daya tarik masyarakat untuk melakukan permintaan data atau informasi melalui website.
- b. Kendala Internal yaitu Kurangnya Sumber Daya Manusia Pengelolaan PPID dan Terbatasnya Anggaran untuk menunjang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.

3.4 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.

- a. Rekomendasi

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis tentang pelayanan permohonan informasi, penyusunan daftar informasi publik dan penyusunan daftar informasi yang dikecualikan perlu selalu diadakan dan ditingkatkan pada Petugas Teknis / Admin Pelayanan Informasi Publik pada badan publik.

- b. Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan peran dan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik kepada seluruh pegawai khususnya pada anggota yang bergabung dalam PPID Pelaksana BPBD Kabupaten Badung serta memanfaatkan lebih optimal media sosial dalam memberikan pelayanan informasi publik di BPBD Kabupaten Badung.

Demikian laporan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 ini, sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 dan Pemerintahan Kabupaten Badung.

Kuta , 27 Mei 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Badung



I Wayan Darma, S.Sos., MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19660905 198602 1 006